



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 20

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN, TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat N Tahun 1956 tentang Pem Daerah Otonom Kabupaten-K dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 428);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pem Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan-perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 523);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 549).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Resmi Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2015 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN, TATA CARA PEMBELANJAN DAN PENGELOLAAN BADAN MILIK DESA DI KABUPATEN NIAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perolehan hak lainnya yang sah.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi desa, seperti penyaluran sembako, perikanan, pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah Badan Usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan dasar organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan dan menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

17. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDesa adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar- desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDesa, antara lain :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbaiki pelayanan umum, pertumbuhan pemerataan ekonomi desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa mempunyai sasaran :

- a. Terlayaninya masyarakat di desa mengembangkan usaha produktif;
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam perekonomian masyarakat desa sesuai potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III

PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 5

Peran BUMDesa dalam pemberdayaan usaha masyarakat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja peningkatan pendapatan rata-rata inventaris diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang padat modal;
- b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat dan produktif.

Pasal 6

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa dilakukan dengan :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha;
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal 7

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUMDesa :

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. Keberagaman usaha masyarakat dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDesa;
- d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 8

1. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk organisasi;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha;
 - f. Keuntungan dan kepailitan;
 - g. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. Mekanisme dan pertanggungjawaban;
 - i. Pembinaan dan pengawasan.
4. Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan BUMDesa.
5. Apabila kesiapan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUMDesa b lembaga usaha yang dikelola oleh desa.
6. Kegiatan BUMDesa harus sesuai dengan tujuan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Desa dapat membentuk BUMDesa mempertimbangkan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi desa;
 - c. Sumber daya alam di desa;

- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa;
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam membentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
2. Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pembentukan BUMDesa disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.

Pasal 10

1. BUMDesa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya (bukan koperasi), Perseroan Terbatas (PT),(CV),(UD) atau lembaga keuangan.
2. BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha milik desa.

Pasal 11

1. Syarat pembentukan BUMDesa :
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
2. Mekanisme pembentukan BUMDesa dilakukan dalam tahap :
 - a. Musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata laksana, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepastian;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai Peraturan Desa; dan
 - d. Penerbitan Peraturan Desa tentang BUMDesa.

Pasal 12

1. Dalam rangka kerja sama antar desa dan penguatan usaha antar desa dapat di bentuk BUMDesa yang memiliki 2 (dua) desa atau lebih.
2. Pembentukan BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh kerjasama antar desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya;
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3. Ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berlaku secara mutatis mutandem terhadap pembentukan BUMDesa bersama.
4. BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Desa Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUMDesa bersama.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 13

1. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
2. Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Penasehat atau komisaris; dan
 - b. Pelaksana operasional atau direksi.
3. Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
4. Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Direktur atau manajer;
 - b. Kepala unit usaha.
5. Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur pengawas.
6. Pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
7. Struktur Organisasi BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 14

- Dalam pengelolaan BUMDesa, harus didasarkan pada :
- a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti dan dievaluasi;
 - b. Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan masyarakat;
 - c. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - d. Berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
 - e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antara masyarakat desa sehingga mendapat dukungan dari semua pihak;
 - f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewenangan

Pasal 15

1. Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Memberi saran kepada Direksi dan Kepala Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai kegiatan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDesa yang terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

2. Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Bagian Keempat

Pelaksana Operasional

Pasal 16

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

Pasal 17

1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
 - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan alasan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah BUMDesa;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan sehingga menghambat perkembangan BUMDesa;
 - e. Terlibat kasus pidana dan ditetapkan tersangka.

Pasal 18

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 2 (dua) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha yang tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta perekonomian desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai berikut:
 - a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh usaha;
 - b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan.

- c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali;
- d. Memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 19

Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 20

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUMDesa dimiliki hanya satu desa maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan;
- b. BUMDesa dimiliki lebih dari satu desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 21

- 1. Susunan Pengawas terdiri atas :
 - a. Satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. Satu orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Satu orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- 2. Jumlah pengawas keseluruhannya harus ganjil.

- 3. Pengawas mengadakan rapat umum s kurangnnya 1 (satu) kali dalam setahun membahas segala hal ikhwal yang terkait kinerja BUMDesa.
- 4. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran D Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

Hak BUMDesa adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara huku Pemerintah Desa;
- b. Menggali potensi desa terutama potensi yang dari kekayaan milik desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka pen permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMDesa;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerinta dalam rangka Pengembangan BUMDesa;
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang ma perusahaan dan dalam bidang teknis per usaha.

Pasal 23

Kewajiban BUMDesa adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan ekonomi masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi kepada desa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di des

BAB VI
JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Jenis usaha

Pasal 24

1. Jenis-jenis usaha meliputi :
 - a. Menjalankan bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum antara lain :
 - 1) Air minum desa;
 - 2) Usaha listrik desa;
 - 3) Lumbung desa atau warung desa;
 - 4) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - b. Menjalankan bisnis penyewaan barang antara lain :
 - 1) Alat transportasi;
 - 2) Perkakas pesta;
 - 3) Gedung pertemuan;
 - 4) Rumah toko;
 - 5) Tanah milik BUMDesa;
 - 6) Barang sewaan lainnya.
 - c. Menjalankan usaha perantara atau jasa antara lain :
 - 1) Jasa pembayaran listrik;
 - 2) Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - 3) Jasa pelayanan lainnya.
 - d. Menjalankan bisnis berproduksi dan/atau berdagang barang-barang antara lain :
 - 1) Pabrik es;
 - 2) Pabrik asap cair;
 - 3) Hasil pertanian;
 - 4) Sarana produksi pertanian;
 - 5) Bahan bangunan;
 - 6) Kegiatan produktif lainnya.

- e. Menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro dan kecil di jalankan pelaku usaha ekonomi desa yang memberikan akses kredit dan pinjaman yang dapat diakses oleh masyarakat desa.
 - f. Menjalankan usaha bersama sebagai inisiatif usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan antara lain :
 - 1) Pengembangan kapal desa berskala besar yang mengorganisir nelayan kecil agar dapat menjadi lebih ekspansif;
 - 2) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian usaha dari kelompok masyarakat;
 - 3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lokal.
2. Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 25

Permodalan BUMDesa dapat berasal dari :

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa;
2. Modal BUMDesa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 26

1. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. Kerjasama usaha pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.

BAB VII

ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Alokasi Hasil Usaha

Pasal 27

1. Hasil Usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
2. Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
3. Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 28

1. Kerugian yang dialami BUMDesa menja BUMDesa;
2. Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, di rugi melalui musyawarah desa;
3. Unit usaha milik desa yang tidak dapat kerugian dengan aset dan kekayaan yang di dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepailitan.

BAB VIII

KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 29

1. BUMDesa dapat melakukan kerjasama antara BUMDesa atau lebih;
2. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dilakukan dalam satu Kecamatan atau Kecamatan dalam satu Kabupaten;
3. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih mendapat persetujuan masing-masing Pe Desa.

Pasal 30

1. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dalam naskah perjanjian kerjasama atau K Bersama.
2. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Objek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;

- d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Penyelesaian masalah;
 - h. Pengalihan aset.
3. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 31

1. Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
2. Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 32

1. Dalam mewujudkan keberhasilan usaha desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 adalah :
 - a. Pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. Perencanaan kerjasama usaha;
 - c. Persyaratan dalam melakukan usaha;
 - d. Bentuk usaha.

**BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 33

1. Pengurus BUMDesa bertanggung jawab kepada Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dan membina pengelolaan BUMDesa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.
4. Pertanggungjawaban pengurus BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap akhir tahun anggaran, pengurus BUMDesa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam musyawarah desa serta kelengkapan organisasi BUMDesa;
 - b. Laporan pertanggungjawaban memuat :
 - 1) Laporan kinerja pengurus BUMDesa (satu) tahun;
 - 2) Kinerja usaha yang menyangkut kegiatan usaha, upaya pengembangan usaha, indikator keberhasilan;
 - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pendapatan dan laba usaha;
 - 4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
 - c. Pertanggungjawaban dilakukan sebagai acuan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan BUMDesa ke depan.
5. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan oleh AD/ART.

BAB X
ADMINISTRASI

Pasal 34

1. Fungsi administrasi BUMDesa adalah :
 - a. Alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. Alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. Alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja;
 - d. Bahan pengambil keputusan.
2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
 - a. Buku daftar anggota;
 - b. Buku kegiatan;
 - c. Buku lainnya.

Pasal 35

1. Buku kegiatan pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Buku kas harian;
 - b. Buku jurnal;
 - c. Buku besar;
 - d. Neraca saldo;
 - e. Laporan rugi laba;
 - f. Neraca;
 - g. Laporan ekuitas;
 - h. Laporan arus kas.
2. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Perlu disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;

- b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi BUMDesa untuk menjalankan organisasi memiliki standar kemampuan dan ketertentu;
- c. Perlu disusun adanya job desk tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. Kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) oleh BUMDesa harus dengan konsultasi dan persetujuan komisararis BUMDesa;
- e. Dalam kegiatan harian maka pengelola BUMDesa mengacu pada tatanan aturan yang disepakati bersama sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART BUMDesa, serta prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa;
- f. Pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga mekanisme *check and balance* baik di pemerintahan desa maupun masyarakat;
- g. Perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

1. BUMDesa wajib dilengkapi AD/ART.
2. AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
3. AD/ART bersifat mengikat bagi setiap keanggotaan organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 37

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;
- b. Dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. Pertemuan desa untuk membahas rancangan;
- e. Membuat Berita Acara pengesahan rancangan menjadi AD/ART;
- f. Penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDesa;
- g. Dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan pengelola.

Pasal 38

1. Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan;
 - d. Kepemilikan modal;
 - e. Kegiatan usaha;
 - f. Kepengurusan;
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat :
 - a. Hak dan kewajiban pengurus;
 - b. Masa bakti kepengurusan;
 - c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. Penetapan operasional jenis usaha;
 - e. Sumber permodalan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

1. Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan BUMDesa.
2. Jumlah badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI


Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 18 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
F. Yanus Larosa
F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2017 NOMOR : 20 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2017
TENTANG : PEDOMAN, TATA
PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA DAN KAWILAYAH
NIAS

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
F. Yanus Larosa
F. YANUS LAROSA